

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara (UU No. 17 Tahun 2003). Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Pajak Kendaraan Bermotor terdapat tarif Pajak Progresif. Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dilakukan dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dengan adanya pajak progresif, pemilik kendaraan pribadi akan membayar pajak lebih tinggi untuk kepemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Penerapan tarif pajak progresif bertujuan untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu penerapan pajak progresif bertujuan sebagai asas keadilan bagi masyarakat.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Haurgeulis merupakan instansi yang bertugas dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Ranmor), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Haurgeulis, jumlah kendaraan yang membayar pajak progresif selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kendaraan yang membayar pajak progresif pada SAMSAT Haurgeulis tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah (unit)
2017	85.458
2018	93.275
2019	99.886
2020	89.258
2021	85.646

Sumber : SAMSAT Haurgeulis (2022)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 terdapat 85.458 unit kendaraan yang terdaftar membayar pajak progresif. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 93.275 unit. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 99.886 unit. Namun pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 89.258 unit pada tahun 2020 dan 85.646 unit pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan.

Dalam instansi pemerintahan diperlukan adanya pengelolaan penerimaan yang baik. Oleh karena itu, agar penerimaan pajak progresif atas kendaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bermotor diharapkan terus meningkat, diperlukan adanya sistem akuntansi yang akan mengatur alur kegiatan penerimaan pajak serta sistem pengendalian internal yang baik pada SAMSAT Haurgeulis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil topik yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak progresif dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Progresif atas Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Haurgeulis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis?
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis?
4. Bagaimana prosedur dan bagan alir (*flowchart*) terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal pada SAMSAT Haurgeulis?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan kebijakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis.
2. Menguraikan fungsi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis.
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis.
4. Menguraikan prosedur dan bagan alir (*flowchart*) terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pajak progresif atas kendaraan bermotor pada SAMSAT Haurgeulis.
5. Menguraikan sistem pengendalian internal pada SAMSAT Haurgeulis.

1.4 Manfaat

Melalui penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB

Dapat digunakan untuk menambah referensi bagi perpustakaan Sekolah Vokasi IPB.

2. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran praktek secara langsung mengenai sistem penerimaan pajak progresif pada SAMSAT Haurgeulis.

3. Bagi Instansi

Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan instansi di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran kegiatan instansi, khususnya pada sistem penerimaan pajak progresif.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.